

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 151/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 328/PP.04.2-BA/2101/Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020 .

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau , Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 151/PP.04.2-
Kpt/2101/Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020

A. DESA TOAPAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SULAEMAN	L	Jl raya tanjung uban km 31 gg angsana	1
2.	CHAIRUL	L	Jl raya tanjung uban km 31	2
3.	MARMAN	L	Jl sinjang	3
4.	AISYAH APRILIANI	P	Jl nusantara kp bugis	4

B. KELURAHAN TOAPAYA ASRI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HERLY HANDOKO	L	Jl raya tanjung uban km 26	1
2.	SAINUL ARIFIN	L	Jl raya tanjung uban km 26	2
3.	PRATIWI SARI JUANDA	P	Jl raya tanjung uban km 25	3
4.	MUHAMMAD NASIR	L	Kampung lembah asri	4
5.	IRMAWAN	L	Kampung bukit raya	5
6.	WAHYUDI	L	Kampung bukit indah	6
7.	BUSTAMI	L	Jl raya gesek km 22	7

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
8.	TRIAS AGUNG HUTAMA P.	L	Jl raya gesek km22	8
9.	ARIP RIAWAN	L	Kampung karang anom	9
10.	DONI IVANS	L	Kampung sumber karya	10

C. DESA TOAPAYA SELATAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FERDIANUS NARA DURA	L	Kp simpangan km 16 rt 02/01	1
2.	ARIBUDI SETIAWAN	L	Kp.simpangan km 16 rt 03/01	2
3.	ANITA CAROLINA	P	Kp.simpangan km 16 rt 06/02	3
4.	NOPIANTO	L	Kp simpangan km 16 rt 07/02	4
5.	TRIYONO	L	Kp simpangan km 16 rt 08/02	5
6.	HERITANTO	L	Kp.rawabangun km 17 rt 10/03	6
7.	SUCI NOVIKA SARI	P	Kp rawabangun km 17 rt 11/03	7
8.	M. ZAKARIA	L	Jl gesek km 18 rt 12/04	8
9.	AHMAD MADSARI	L	Jl gesek km 19 rt 15/04	9
10.	MUTIARA AYU PUSPASERUNI	P	Jl gesek km 20 rt 16/05	10
11.	PARTINAH	P	Jl gesek km 20 rt 17/05	11

D. DESA TOAPAYA UTARA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUCIONO EKO SAPUTRA	L	Jl raya tanjung uban km 36 cikolek	1
2.	PURWONO	L	Jl raya tanjung uban km 39 kangboy	2
3.	TUMARDI	L	Jl raya tanjung uban km 39 kangboy	3

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
4.	SUPARNI	L	Jl raya tanjung uban km 41 lome	4

Ditetapkan di Bintan

pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal